



MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016
TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR DAN PENGGABUNGAN URUSAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil berbentuk dinas.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro berbentuk dinas.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan dalam tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 4

- (1) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan kecil.
- (2) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Penggabungan Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi dan dinas kabupaten/kota sendiri, maka harus digabung dengan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat bidang, Nomenklaturnya disebut Bidang Koperasi dan Usaha Kecil.

- (3) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat bidang, Nomenklaturnya disebut Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat seksi, Nomenklaturnya disebut Seksi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (5) Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setingkat seksi, Nomenklaturnya disebut Seksi Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Pasal 7

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 8

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf Kedua

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dan nama jabatan bidang, sub bidang, dan jabatan fungsional ditentukan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1543

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH BIDANG
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM PROVINSI

A. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE A

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe A mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
- k. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.

2. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.

2) Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

2) Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- b) menganalisa berkas pembubaran koperasi; dan
- c) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- b) menganalisis data dan jumlah koperasi sertakoperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- e. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- f. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi yang terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjammempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- b) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan; dan
- b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; dan

- c) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi; dan
 - b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - b) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - c) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
- Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - d. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - e. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
 - f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri; dan
 - b) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).
- 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b) merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
 - c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

B. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE B

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
 - k. menetapkan/pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
2. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
- 1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
 - 2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok Menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- m. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- d) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- e) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- g) menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
- c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.

3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- e) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; dan
- c) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi; dan
- b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- b) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- d. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- e. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri; dan
- b) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b) merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan

C. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE C

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe C mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
- k. menetapkanpelaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.

2. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.

2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program

Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- m. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- d) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- e) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

- g) menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
- 2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
 - c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- 3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 - e) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- i. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- k. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- l. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- m. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- d) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri; dan
- e) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

2) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b) merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- c) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
- d) merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan

- c) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - d) merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
 - e) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - b) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - c) merencanakan pengembangan kewirausahaan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH BIDANG
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM KABUPATEN/KOTA

A. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE A

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe A mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
- k. menetapkan melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.

2. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.

2) Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

2) Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- b) menganalisa berkas pembubaran koperasi; dan
- c) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- b) menganalisis data dan jumlah koperasi sertakoperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- e. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- f. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi yang terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- b) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan; dan
- b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; dan
- c) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi; dan
 - b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - b) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - c) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- e. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional; dan
- b) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).

- 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
 - c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

B. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE B

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
 - k. menetapkan/pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
2. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:
- 1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
 - 2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- m. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- d) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- e) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

g) menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
- c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.

3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- e) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; dan
- c) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi; dan
- b) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- b) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);

- e. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional; dan
- b) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan kewirausahaan.

C. DINAS KOPERASI DAN UKM TIPE C

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe C mempunyai tugas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
- k. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.

2. Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan yang terdiri atas 2 (dua) subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.

2) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program

Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok Menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- m. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b) menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- d) menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- e) merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- g) menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- b) menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
- c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.

3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b) menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c) menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- e) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- i. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- k. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- l. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- m. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;

e) merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.

2) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b) merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- c) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
- d) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- e) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.

3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- b) menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- c) merencanakan pengembangan kewirausahaan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,




AAGN. PUSPAYOGA


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 13/Per/M.KUKM/X/2016
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH BIDANGKOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA


A. DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI TYPE A




B. DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI TIPE B




C. DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI TIPE C




D. DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN/KOTA TIPE A



E. DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN /KOTA TYPE B



F. DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN/KOTA TYPE C



MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

